



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 59/PID/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : HAMSIAH Binti SALAM ; -----
Tempat lahir : Pangkep ; -----
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1963 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jln. Mulawarman Gang Nipiah Indah Rt.27 No. 76. Kel.
Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan ; --
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : IRT ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ; -----

2. Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan ; -----

3. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan terhitung sejak tanggal 10 April 2013 s/d

tanggal 09 Mei 2013 ;

4. Hakim Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 18 April 2013 s/d

tanggal 17 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 18 Mei

2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;

Terdakwa -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan yang bernama THAMRIN A. PALONDONGAN, S.H., dan ZULKIPLI, SH., Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dan Assisten Advokat beralamat Jln. Yos Sudarso No.33 A Lt. II. Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah. Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan No. 03/SK/Pid/2013 tanggal 22 Januari 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ;

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 59/ Pid/2013/PT.KT.Smda, tanggal 20 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini : -----

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2012 Nomor: Reg.Perkara : 250/TRK/Ep./11/2012, telah berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa HAMSIAH Binti SALAM pada Bulan Pebruari Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2011 bertempat



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Bhayangkara RT. 76 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan**

tidak -----

tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal terdakwa mempergunakan surat palsu yang dibuat di Tarakan tanggal 20 Nopember 1985 di ketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar atas nama saksi LILIEK SUNARTIS.S dengan No. 357/Tn-10/KDKA/93 dan legalisasi camat Tarakan dengan No. 298/SP-CTB/VI/1999 Tanggal 24 Juni 1999 yang telah sebelumnya di buat oleh suami terdakwa yaitu Sdr. SUKRI, pada tahun 2005 kasus pemalsuan tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. S. ASLAN MACHDALI (Alm) tetapi dikarenakan pada proses penyidikan pada tahun 2010 Sdr. SUKRI Meninggal dunia maka kasus tersebut dihentikan, Pada pebruari 2011 terdakwa yang merupakan istri dari Sdr. SUKRI mempergunakan surat palsu tersebut untuk melakukan pengurusan ijin galian C di lokasi tanah tersebut dan terbitlah surat izin usaha pertambangan (UIP) Nomor : 540/5/I/5/2011 yang ditanda tangani oleh Kepala KPPT Kota Tarakan yaitu Sdr. AZIZ HASAN dimana Surat UIP tersebut dijadikan dasar dalam perjanjian kerja sama antara terdakwa selaku pihak kesatu dengan saksi HUSEN RAIDER selaku pihak kedua dimana dalam perjanjian disebutkan berisikan bahwasan pihak pertama sebagai pemilik lahan menyerahkan kepada pihak kedua untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola lahan milik pihak pertama yang berupa gunung / tanah untuk dapat dilakukan penggalian C dengan hasil yang dibagikan sesuai perjanjian, dikarenakan tidak terima lahan miliknya dikuasai dan di manfaatkan oleh terdakwa maka saksi ABBAS kemudian melaporkan perihal pemalsuan surat lahan tersebut, dikarenakan sebagian dari lahan tersebut adalah milik saksi SARIFAH FAIZAH saudara dari saksi ABBAS ; -----

Berdasarkan Berita Acara Pen pemeriksaan Laboratorik Krimanalistik NO. LAB : 7236/DTF/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang berdasarkan hasil pemeriksaan adalah : merupakan produk Yang Berbeda dengan tanda tangan KT. Atas nama LILIEK SUNARYATI S, sebagaimana yang terdapat pada dokumen yang tersedia ;

----- Perbuatan -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa HAMSIAH Binti SALAM pada Bulan Pebruari Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2011 bertempat di Jl. Bhayangkara RT. 76 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal terdakwa mempergunakan surat palsu yang dibuat di Tarakan tanggal 20 Nopember 1985 di ketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar atas nama saksi LILIEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTIS.S dengan No. 357/Tn-10/KDKA/93 dan legalisasi camat Tarakan dengan No.

298/SP-CTB/VI/1999 Tanggal 24 Juni 1999 yang telah sebelumnya di buat oleh suami terdakwa yaitu Sdr. SUKRI, pada tahun 2005 kasus pemalsuan tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. S. ASLAN MACHDALI (Alm) tetapi dikarenakan pada proses penyidikan pada tahun 2010 Sdr. SUKRI Meninggal dunia maka kasus tersebut dihentikan, Pada pebruari 2011 terdakwa yang merupakan istri dari Sdr. SUKRI mempergunakan surat palsu tersebut untuk melakukan pengurusan ijin galian C di lokasi tanah tersebut dan terbitlah surat izin usaha pertambangan (UIP) Nomor : 540/5/I/5/2011 yang ditanda tangani oleh Kepala KPPT Kota Tarakan yaitu Sdr. AZIZ HASAN dimana Surat UIP tersebut dijadikan dasar dalam perjanjian kerja sama antara terdakwa selaku pihak kesatu dengan saksi HUSEN RAIDER selaku pihak kedua dimana dalam perjanjian disebutkan berisikan bahwav pihak pertama sebagai pemilik laha menyerahkan kepada pihak kedua untuk mengelola lahan milik pihak pertama yang berupa gunung / tanah untuk dapat dilakukan

penggalan -----

penggalan C dengan hasil yang dibagikan sesuai perjanjian, dikarenakan tidak terima lahan miliknya dikuasai dan di dimanfaatkan oleh terdakwa maka saksi ABBAS kemudian melapoerkan perihal pemalsuan surat lahan tersebut, dikarenakan sebagian dari lahan tersebut adalah milik saksi SARIFAH FAIZAH saudara dari saksi ABBAS ; -----

Berdasarkan Berita Acara Penmeriksaan Laboratorik Krimanalistik NO. LAB : 7236/DTF/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang berdasarkan hasil pemeriksaan adalah : merupakan produk Yang Berbeda dengan tanda tangan KT. Atas nama LILIEK SUNARYATI S, sebagaimana yang terdapat pada dokumen yang tersedia ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat

(2) KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2013

No.Reg.Perkara: PDM-250/TRK/03/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa HAMSIAH Binti SALAM tersebut secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMAKAI SURAT PALSU** sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHpidana dalam dakwaan

Alternatif Kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAMSIAH Binti SALAM selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah untuk dilakukan penahanan ;

3. Menyatakan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB : 7236/DTF/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama antara HAMSIAH dan RAIDER yang dibuat di Tarakan tanggal 2 Pebruari 2011 dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) -----

- 1 (satu) buah register tanah tahun 1995/1996 milik kantor Desa Karang Anyar dikembalikan pada Kantor Desa Karang Anyar ; -----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. SUKERI tanggal 20 Nopember 1985 No. 357/Tn-10/KDKA/1993, legalisasi No. 298/SP-CTB/VI/1999 dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.Trk, tanggal 18 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMSIAH Binti SALAM telah terbukti secara sah dan metakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENGGUNAKAN SURAT PALSU “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 9 (Sembilan) bulan ; -----

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama antara HAMSIAH dan HUSEN RAIDER yang dibuat di Tarakan tanggal 2 Pebruari 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. SUKRI tanggal 20 Nopember 1985 No. 357/ Tn-10/KDKA/1993, legalisasi No. 298/SP-CTB/VI/1999 ; -----

dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah register tanah tahun 1995/1996 milik Kantor Desa Karang Anyar ; ----
diserahkan kembali kepada Kantor Desa Karang Anyar melalui Sdri. ARBAYAH Binti TOEKATJIL ; -----

sedangkan alat bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 7236/DTF/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ; -----

tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut ; -----

6. Membebaskan -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat SABRAN,AK,SH Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2013

Penasihat Terdakwa THAMRIN A. PALONDONGAN, S.H. mengajukan

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 April

2013 No. 08/Pid.B/2013/PN.Trk dan permintaan banding mana telah diberitahukan

dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2013 ;

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. HELMI, SH.MH Panitera

Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2013

DAUD ZAKARIAH, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan,

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan

tanggal 18 April 2013 No. 08/Pid.B/2013/PN.Trk dan permintaan banding mana

telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013 ;

VII. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 April 2013 diberikan

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung

mulai tanggal 25 April 2013 s/d 03 Mei 2013, sebelum berkas perkara yang

bersangkutan dikirimkan ke

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan

oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 02 Mei 2013 ; -----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding dan berita acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Tarakan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 April 2013 No. 08/Pid.B/2013/PN.Trk, serta Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa terutama terhadap penilaian keterangan Saksi, hemat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum acara, oleh karena itu pertimbangan-perimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganm tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 08/Pid.B/2013/PN.Trk tanggal 18 April 2013 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan ; -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.Trk., tanggal 18 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

3. Memerintahkan -----

3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin tanggal 01 Juli 2013** oleh kami **IERSYAF, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **HOTMA SITUNGKIR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum ; -----

KETUA MAJELIS,

I E R S Y A F, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.

EDHI SUDARMUHONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)